



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 6 Mei 2024, Revised: 14 Mei 2024, Publish: 16 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitor Pailit Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Muhammad Fadhli¹, Arrisman², Romainur³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Nasional, DKI Jakarta, Indonesia, muhfadhli1220@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nasional, DKI Jakarta, Indonesia, arrisman.dr@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nasional, DKI Jakarta, Indonesia, rumainur@gmail.com

Corresponding Author: muhfadhli1220@gmail.com

Abstract: Separatist creditors are among the parties with interests in the assets of a bankrupt debtor. Article 55 paragraph (1) of the Bankruptcy and Debt Payment Delay Law specifically grants separatist creditors the right to execute assets that serve as collateral as if bankruptcy had not occurred. This article also places separatist creditors in a higher position compared to other creditors.

Keyword: Bankruptcy, Creditor, Separatist.

Abstrak: Kreditor separatis merupakan salah satu pihak yang memiliki kepentingan terhadap harta debitur pailit. Dalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara khusus memberikan hak kepada kreditor separatis untuk mengeksekusi benda yang menjadi jaminan dengan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Berdasarkan pasal tersebut pula kedudukan kreditor separatis ditempatkan lebih tinggi daripada kedudukan kreditor lainnya.

Kata Kunci: Kepailitan, Kreditor, Separatis.

PENDAHULUAN

Utang yang merupakan kewajiban bagi debitur wajib dipenuhi atau dilunasi, namun demikian ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajibannya atau debitur berhenti membayar utangnya. Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar.¹ Pailit merupakan salah satu alternatif yang dapat dimohonkan oleh kreditor kepada pengadilan niaga guna mendapatkan pelunasan utang oleh debitur.

¹ Man S, Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung : Alumni, 2006, hal.2.

Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.²

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa *“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”*. Berdasarkan definisi yang telah diberikan oleh para sarjana dan pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepailitan adalah keadaan debitor berhenti membayar utang-utangnya yang kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga baik atas permohonan debitor itu sendiri maupun oleh satu kreditur atau lebih.

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting dalam memberikan jaminan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara yang merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan.

Di Indonesia, aturan mengenai kepailitan telah diatur dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Keberadaan undang-undang ini menggantikan aturan sebelumnya yaitu UU nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan. Keberadaan undang-undang ini diharapkan mampu melindungi hak pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kepailitan.

Kreditur menjadi salah satu pihak penting dalam kepailitan. Hal ini mengingat syarat permohonan pailit yaitu debitur harus memiliki dua kreditur atau lebih (*Concursus Creditorium*). Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditur yang dikenal dalam KUHPerdara yaitu : 1). Kreditur Separatis (Pasal 1134 KUHPerdara); 2). Kreditur Preferen (Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdara); 3). Kreditur Konkuren (Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara).

METODE

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka jenis penelitian yang dilakukan yaitu metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang memiliki titik tolak penilaian analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan peraturan perundang-undangan.³

Sifat penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan bersifat menggambarkan hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conseptual Approach*),⁴ yaitu dimana penulis harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dan harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum serta menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai negara⁵, terutama yang berkaitan dengan Kepailitan dan hak tanggungan.

Adapun prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

² Victor Situmorang dan Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta, 1994, hal. 18.

³ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal.42

⁴ Jhony Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hal.76.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Cetakan ke 5, Jakarta: Kencana, 2009, hal.137.

adalah dengan metode studi atau library research, yaitu dengan mempelajari, menganalisa literatur-literatur yang erat hubungannya dalam masalah yang dibahas. Penelitian dan pengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas, kemudian melakukan pengutipan baik secara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan hukum kreditor separatis berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kreditur Separatis yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan in rem, yang dalam KUHPerduta disebut dengan gadai dan hipotek. Dalam kepailitan, hak kreditor separatis telah diatur dalam pasal 55 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam pasal 55 ayat (1) disebutkan *“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”*.

Kemudian pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menetapkan bahwa kreditor separatis diberi hak tangguh selama 90 hari untuk mengeksekusi benda jaminan yang dipegangnya. Strategi penjualan cepat dengan harga cepat ini hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kreditor pemegang jaminan. Di sisi lain, jika penangguhan 90 hari terjadi, kurator akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik dan layak. Hal ini karena pada dasarnya pemegang jaminan memiliki hak preferensi atas benda jaminan sampai senilai piutangnya terhadap debitor, sehingga jika nilai likuidasi benda jaminan melebihi nilai piutang kreditor maka sisa likuidasi benda jaminan harus dikembalikan kepada debitor.

Terdapat beberapa pendapat dari mengenai penerapan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 ini. Menurut Syukriah HG, hak eksekusi kreditor separatis telah diatur dalam pasal 55 ayat (1). Sehingga kreditor separatis bisa melakukan eksekusi harta yang telah di agunkan. Namun dengan diterapkannya pasal 56 ayat (1) seolah meningkari hak eksekusi tersebut. Hal ini dikarenakan kreditor separatis tidak bisa langsung mengeksekusi harta debitor setelah dinyatakan pailit. walaupun masa penangguhan telah selesai, kreditor separatis juga hanya memiliki waktu 2 bulan untuk mengeksekusi barang yang di tanggungan kepadanya. Hal ini tentu akan membatasi ruang gerak kreditor separatis untuk mendapat hasil yang maksimal.⁶

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Nevy Ariestawaty yang berpendapat bahwa pasal 56 ayat (1) sangat penting untuk diterapkan dalam proses kepailitan. Sesuai dengan tujuan dari pasal tersebut yang salah satunya adalah upaya untuk tercapai perdamaian tentu akan berdampak baik untuk para kreditor maupun debitor. Karena apabila perdamaian dapat tercapai maka debitor berpeluang untuk melanjutkan kembali usahanya seiring dengan beban utang yang juga memiliki peluang untuk dibayarkan oleh debitor kepada kreditor.⁷

Berkaitan dengan hal yang sama, Teguh Samudera berpendapat bahwa pasal 56 ayat (1) sama sekali tidak membatasi atau menghilangkan hak eksekutorial kreditor separatis. Karena jelas dalam pasal 55 ayat (1) kreditor separatis bisa langsung mengeksekusi harta yang di jaminkan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Diksi “dengan tetap memperhatikan” dalam pasal 55 ayat (1) tidak bisa di tafsirkan keharusan yang harus dilakukan oleh kreditor separatis. Pasal 56, pasal 57 dan pasal 58 Undang-undang yang sama merupakan rambu-

⁶ Wawancara Syukriah DG, tanggal 2 Agustus jam 15:20 WIB

⁷ Hasil wawancara Nevi Ariestawaty tanggal 1 Agustus 2023 pukul 15:55 WIB

rambu untuk diperhatikan oleh kreditur separatis agar dalam melaksanakan hak eksekusi tidak bergesekan dengan hak dan kewajiban pihak-pihak lain yang terlibat dalam kepailitan⁸

Selama proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, ada beberapa masalah yang terkait dengan Daftar Pembagian yang diusulkan oleh Kurator kepada Hakim Pengawas dan akhirnya disetujui oleh Penetapan Hakim Pengawas tentang Daftar Pembagian. Jika pihak tidak menerimanya, mereka dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan, yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Niaga. Ternyata, baik keputusan Majelis Hakim maupun Hakim Pengawas tersebut melanggar Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. kreditur separatis tetap harus membagi hasil penjualan lelang dengan kreditur lainnya yang kedudukannya bukan separatis.⁹

Keberadaan undang-undang yang berkaitan dengan kedudukan hak jaminan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum kepada kreditur separatis dalam mendapatkan hak-haknya. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁰

Kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditur ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur. Kreditur golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Hasil penjualan itu, diambil sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditur tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditur bersaing (*concurrent*).

Apabila kedudukan kreditur separatis dibandingkan dengan kreditur preferen atau kreditur istimewa yaitu kreditur yang sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditur istimewa berada di bawah pemegang hak tanggungan dan gadai Pasal 1133 KUH Perdata - mengatakan bahwa untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang dari : a. Biaya pengerjaan suatu benda yang masih harus dibayar kepada tukang; b. apa yang diterima tamu dari pemilik penginapan; c. Upah pengangkutan dan biaya tambahan; d. Jumlah yang harus dibayar kepada tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu, dan tukang lain untuk pembangunan, penambahan, dan perbaikan benda tak bergerak, selama piutangnya tidak lebih dari tiga tahun dan si berutang masih memiliki hak milik atas persil yang bersangkutan; e. Segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya, pegawai-pegawai yang memangku suatu jabatan tersebut harus bertanggung jawab atas kompensasi dan pembayaran.

Sedangkan hak kreditur separatis kebendaan dalam kepailitan ditujukan kepada hak jaminan yang dimiliki oleh kreditur separatis setelah Debitur dinyatakan pailit, pernyataan pailit tersebut terjadi setelah pengadilan menyatakan Debitur pailit dalam suatu putusan. Hak jaminan kebendaan memberikan hak yang khusus kepada pemegangnya dibandingkan dengan kreditur lainnya dalam kepailitan. Beberapa pendapat menyebutkan hak yang dimiliki oleh kreditur separatis dan kreditur preferen adalah hak istimewa dan beberapa pendapat lainnya menyebutkan hak kreditur tersebut sebagai hak yang didahulukan.

⁸ Hasil Wawancara Teguh samudera tanggal 4 Agustus 2023 pukul 16:48 WIB

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-perintahkan-kreditur-separatis-berbagi-hak-dengan-buruh-lt4ba11d3b8804d/> diakses pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 14:04 WIB

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

UU Kepailitan juga tidak konsisten menggunakan istilah didahulukan ataupun diistimewakan bagi hak kreditor separatis ataupun untuk hak kreditor preferen, sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa baik kreditor preferen maupun kreditor separatis mempunyai hak didahulukan, sedangkan dalam Pasal 60 Ayat (2) menyebutkan hak jaminan kebendaan yang ada pada kreditor separatis tersebut sebagai hak istimewa dengan kedudukan yang diistimewakan.

Kreditor separatis diatur dalam dua fase: sebelum pailit dan setelah pailit oleh Pengadilan Niaga. Ini termasuk kepailitan yang disebabkan oleh prosedur pailit dan kepailitan yang disebabkan oleh Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai berikut:

1. Kedudukan Kreditor Separatis pada Periode Pra pailit Pasal 55 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dengan jelas mengatur posisi kreditor separatis; ini memungkinkan mereka untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak ada kepailitan. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 55 ini selaras dengan ketentuan perundangan lainnya yang mengatur penggunaan hak jaminan oleh pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, kreditor pemegang ikatan panenan, dan kreditor pemegang hak retensi.
2. Kedudukan Kreditor Separatis Periode Pasca Pernyataan pailit Menurut Pasal 55 dan Pasal 244 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, kreditor separatis dibebaskan dari kepailitan debitornya karena sifat jaminan piutang yang dimilikinya memberinya hak untuk mengeksekusi sendiri barang jaminan untuk melunasi piutangnya. Namun, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 juga mengatur kedudukan kreditor separatis selama periode pailit.

Apabila hasil penjualan barang jaminan piutang kreditor separatis tidak mencukupi untuk membayar pembayaran piutangnya, kreditor separatis dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut kepada kurator. Akibatnya, kreditor separatis berubah menjadi kreditor pesaing hanya karena kekurangan tagihan pembayaran. Oleh karena itu, kekurangannya harus diajukan untuk diperbaiki dalam rapat verifikasi. Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menetapkan bahwa tagihan kreditor separatis yang dibantah harus dimasukkan dalam daftar piutang yang diakui sementara.

Dengan demikian kedudukan hukum kreditor separatis terhadap jaminan kebendaan dalam kepailitan merupakan kedudukan paling kuat dibandingkan kreditor yang lainnya. Kreditor berhak mengeksekusi langsung harta debitor pailit yang menjadi jaminan tanpa bergantung atau terpengaruh dengan kreditor lainnya. Kreditor separatis dapat mengajukan tuntutan pelunasan kekurangan itu kepada kurator sehingga kreditor separatis itu berubah kedudukannya menjadi kreditor konkuren, tetapi hanya atas kekurangan tagihan pembayaran itu, jika hasil penjualan agunan itu karena piutang kreditor separatis tidak cukup untuk memenuhi pembayaran piutang tersebut. Memperhatikan kedudukan kreditor separatis diatas masih terdapat perbedaan putusan yang didapatkan oleh kreditor separatis dalam mengupayakan haknya.

Kedudukan PT. Bank Chinatrust Indonesia pada Kasus kepailitan PT. Uni Enlarge Industry Indonesia (PT UEII) Putusan Mahkamah Agung yang telah memeriksa perkara perdata khusus (kepailitan) pada Putusan Tingkat Kasasi No. 339 K/PDT.SUS/2010

Pada kasus kepailitan PT. Uni Enlarge Industry Indonesia (PT UEII), PT. Bank Chinatrust Indonesia merupakan kreditor separatis yang telah mengeksekusi sendiri benda yang di agunkan setelah PT.Uni Enlarge Industry Indonesia (PT UEII) selaku debitur dinyatakan pailit. Kurator PT. Uni Enlarge Industry Indonesia (PT UEII) dengan berdasarkan arahan dan petunjuk Hakim Pengawas pada rapat kreditor melakukan pertemuan atau musyawarah dengan PT. Bank Chinatrust Indonesia mengenai adanya permintaan pekerja untuk mendapatkan 50% dari Rp12.361.000.000,- (dua belas miliar tiga ratus enam puluh

satu juta rupiah) hasil lelang yang telah dilakukan oleh PT. Bank Chinatrust Indonesia yaitu sebesar Rp6.180.500.000,- (enam miliar seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Hal ini karena memandang persoalan ini tidak dari segi legal formil semata, namun lebih kepada rasa keadilan terhadap nasib para pekerja, dimana para pekerja berkontribusi sangat besar dalam proses produksi yang hasilnya digunakan untuk pembayaran cicilan hutang PT UEII kepada PT Bank Chinatrust Indonesia, sehingga adalah adil apabila pekerja mendapatkan sebagian pembayaran atas hasil lelang eksekusi jaminan tersebut. Lebih lanjut Kurator PT UEII juga meminta 10% dari hasil penjualan lelang eksekusi (Rp 12.361.000.000,-) yaitu sebesar Rp 1.236.100.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) agar dialokasikan sebagai pembayaran biaya-biaya yang sudah dikeluarkan selama proses pengurusan dan pemberesan atas objek hak tanggungan tersebut. PT. Bank Chinatrust Indonesia selaku kreditur separatis dalam kasus kepailitan tersebut menolak permintaan tersebut. PT. Bank Chinatrust menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum yang mewajibkan Kreditur Separatis untuk membagi atau memberikan sebagian hasil lelang eksekusi jaminan kepada Kreditur lain, termasuk pekerja/buruh.

Terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan No 39/PAILIT/2009/ PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 1 Maret 2010 mengabulkan Permohonan Pemohon.

Terhadap putusan tersebut, PT. Bank Chinatrust Indonesia kemudian mengambil upaya hukum kasasi guna mempertahankan hak nya selaku kreditur separatis. Terdapat beberapa alasan-alasan keberatan PT. Bank Chinatrust Indonesia dalam memori kasasi yang pada pokoknya. Mengabulkan permohonan kasasi PT BANK CHINATRUST INDONESIA.

Dari kasus di atas terlihat perbedaan keputusan yang ambil oleh mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai hak dan kedudukan kreditur separatis dalam Kepailitan. Selain itu, kurator dibawah pengawasan hakim pengawas juga melakukan tindakan yang dapat merugikan PT Bank Chinatrust Indonesia selaku kreditur separatis dan juga menghambat terwujudnya penyelesaian kepailitan yang adil, cepat, terbuka, dan efektif. Kemudian dapat disimpulkan bahwa kedudukan kreditur separatis lebih tinggi daripada pekerja/buruh yang berkedudukan sebagai kreditur preferen walaupun sebelumnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenyampingkan kedudukan tersebut yang berakibat dengan amar putusan kreditur separatis harus membagikan sebagian hasil lelang kepada pekerja/buruh selaku kreditur preferen. Putusan Mahkamah Agung ini sejalan dengan pasal 55 ayat (1) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dimana kreditur separatis memiliki hak untuk mengeksekusi benda yang di agunkan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Lebih lanjut, eksekusi yang dilakukan oleh PT. Bank Chinatrust Indonesia sudah sejalan dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 bahwa kreditur pemegang agunan telah menunaikan keharusan yang di sebutkan dalam pasal tersebut paling lambat 2 bulan setelah terjadinya insolvensi.

Kasus kepailitan PT. JABA GARMINDO Putusan Mahkamah Agung yang telah memeriksa perkara perdata khusus (kepailitan) pada Putusan Tingkat Kasasi No. 895 K/Pdt.Sus.Pailit/2016

PT BANK CIMB NIAGA, Tbk., adalah Suatu Perseroan Terbatas Terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Jakarta-12190, yang diwakili oleh Megawati Sutanto dan Wan Razly Abdullah, masing-masing sebagai Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn. dan kawan-kawan. Bank CIMB Niaga adalah selaku Kreditur dalam Proses Kepailitan PT Jaba Garmindo dan Djoni Gunawan yang telah mengajukan tagihan yang telah diverifikasi oleh Tim Kurator dengan total tagihan sebesar Rp.639.151.679.801,00.

Sebagai kreditor pemegang hak tanggungan, Bank Cimb Niaga keberatan dengan daftar Pembagian Harta Pailit PT Jaba Garmino (Dalam Pailit) dan Djoni Gunawan (Dalam Pailit), tertanggal 23 Juni 2016 (selanjutnya disebut "Daftar Boedel Pailit") yang telah diajukan oleh Tim Kuratos PT Jaba Garmino (Dalam Pailit) dan Djoni Gunawan (Dalam Pailit) serta telah disahkan oleh Hakim Pengawas melalui Penetapan Hakim Pengawas Nomor 04/PDT.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 04/PDT.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt. Pst., tanggal 23 Juni 2016, dan telah diumumkan pada Surat Kabar Harian Kompas pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2016, dimana dengan disahkannya Daftar Boedel Pailit tersebut sangat merugikan kepentingan Bank CIMB Niaga.

Terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 04/Pdt.SusPKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo. Nomor 04 / Pdt. Sus PAILIT/ 2015/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 26 Juli 2016 yang pokok nya menolak keberatan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Berdasarkan putusan tersebut, Bank Cimb Niaga mengajukan keberatan melalui upaya hukum kasasi yang kemudian Upaya hukum tersebut juga di tolak oleh Mahkamah Agung.

Dari uraian kasus ke-dua ini, terlihat bahwa hak separatis yang dimiliki oleh Bank Cimb Niaga telah diingkari dengan tidak diterimanya secara penuh hasil penjurusan barang yang di tanggungan yang dilakukan oleh kurator. Jika dikaitkan dengan Undang-undang nomor 37 tahun 2004 keputusan ini tentunya melanggar pasal 59 ayat (2) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 yang menjamin bahwa kreditur separatis tidak akan kehilangan haknya atas penjualan benda yang menjadi agunan walaupun sudah diserahkan kepada kurator. Kemudian jika dikaitkan dengan pasal 1134 yang menyebutkan bahwa "Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya", seharusnya Bank Cimb Niaga memiliki lebih tinggi yang harus diistimewakan kedudukannya. Terlebih bahwa benda yang dijual tersebut merupakan benda yang di agunkan kepada Bank Cimb Niaga.

Perlindungan hukum kreditor separatis terhadap harta debitor pailit berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 mengatur bagaimana para pihak yang terlibat dalam lembaga kepailitan bertindak. Peraturan Kepailitan (Faillissementsverordening) Stb. 1905-217 juncto 1906-348, yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998, yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, adalah pengganti dari Undang-Undang Kepailitan ini. Pada saat Peraturan Kepailitan (Faillissementsverordening) Stb. 1905-217 juncto 1906-348 diberlakukan, hanya sedikit pihak yang menggunakan lembaga dan Peraturan Kepailitan untuk menyelesaikan utang piutangnya.

Selanjutnya, ketentuan pranata hukum yang digunakan dalam penyelesaian utang piutang dengan lembaga kepailitan ini diubah. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Peraturan Kepailitan, yang merupakan produk hukum kolonial yang berasal dari masa penjajahan Belanda, sudah tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan para pihak akan proses penyelesaian utang piutang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998,

mendorong para pihak untuk mencoba menyelesaikan utang piutang mereka melalui lembaga kepailitan, bahwa lembaga kepailitan dapat menyelesaikan utang mereka dengan cepat.

Tujuan kepailitan menurut Faillissementsverordening adalah melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya berkaitan dengan berlakunya asas yang menjamin hak-hak yang berpiutang (kreditor) dari kekayaan orang yang berutang (debitor).¹¹

Untuk melaksanakan pasal 1132 KUHPer yang merupakan jaminan pemenuhan pelunasan utang kepada kreditor, maka ketentuan UU Kepailitan dan PKPU pasal 1 ayat (1) mensyaratkan adanya 2 atau lebih kreditor. Syarat ini tujuan agar harta kekayaan debitur pailit dapat diajukan sebagai jaminan pelunasan utang semua kreditor, sehingga semua kreditor memperoleh pelunasannya secara adil. Adil berarti harta kekayaan tersebut harus dibagi secara pari passu dan prorata. Pari passu berarti harta kekayaan debitur dibagikan secara bersama-sama diantara para kreditor, sedangkan prorata berarti besarnya sesuai dengan imbalan piutang tiap kreditor terhadap keseluruhan utang debitur. Undang No. 37 Tahun 2004. Seperti yang diungkapkan oleh Sudargo Gautama, “karena mereka adalah pemilik hak yang dilindungi secara super preferensial, maka mereka dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kebangkrutan.”¹² Kreditor separatis memiliki kedudukan terpisah dari kreditor lainnya dan objek jaminannya terpisah dari harta pailit. Dalam pengeksekusian jaminan utang, kreditor separatis memiliki kemampuan untuk menjual dan mengambil keuntungan dari penjualan objek jaminan.

Perbedaan kreditor separatis dengan kreditor konkuren adalah kreditor separatis memiliki hak untuk melakukan eksekusi objek jaminannya seolah-olah tanpa terjadinya kepailitan (Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan mendapatkan pembayaran piutang terlebih dahulu daripada kreditor konkuren. Pembagian hasil penjualan harta pailit, dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditor yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditor lain yang kedudukannya lebih rendah, dan antara kreditor yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas prorata (*pari passu prorata parte*).¹³

Sebagai ketentuan yang membatasi hak eksekusi kreditor separatis sehingga dianggap kurang memberikan perlindungan kepadanya. Hal ini tampak dalam pasal 56 undang-undang kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa : (1) Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan; (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditor untuk memperjumpakan utang; (3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sesuai dengan yang diperintahkan oleh pasal 55 ayat (1) undang-undang kepailitan dan PKPU bahwa dalam mengeksekusi harta debitur pailit, kreditor separatis harus tetap memperhatikan pasal 56, 57 dan 58. Dalam hemat penulis, penerapan pasal 56 tidak sejalan dengan pasal 55 yang memberikan kewenangan hak eksekusi kepada kreditor separatis tanpa terpengaruh dengan pailitnya debitur.

¹¹ Hartini Rahayu, BUMN PERSERO: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia, Malang : Penerbit Setara Press, 2017, hal. 140.

¹² Sudargo Gautama, Komentari atas Peraturan Baru untuk Indoensia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, hal.78.

¹³ Hukumonline.com , diakses pada 8 Juli 2023 pukul 13 : 44 WIB.

Pasal 56 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, yang mengatur penangguhan hak eksekusi kreditor separatis, dianggap sebagai ketentuan yang tidak konsisten karena bertentangan dengan ketentuan sebelumnya. Dalam Hukum Jaminan, hak eksekusi selalu dikaitkan dengan jatuh tempo utang yang harus dibayar oleh debitor. Dengan kata lain, apabila utang debitor tidak dibayar pada saat jatuh tempo, kreditor memiliki hak untuk menggunakan hak eksekusi tersebut dengan menjual benda jaminan yang ada di bawah penguasaannya, yang hasilnya akan digunakan untuk membayar utang debitor.

Kemudian dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, pembatasan waktu pelaksanaan hak eksekusi dari kreditor separatis tidak hanya tidak selaras dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tetapi juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum jaminan. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa kreditor separatis memiliki hak untuk mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kreditor separatis tidak akan dapat memanfaatkan haknya pada fase pertama kepailitan jika berpegang pada ketentuan tersebut. Kreditor separatis tentu saja akan dirugikan jika utang mereka sudah jatuh tempo dan dapat ditagih pada saat itu.

Selain itu, Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa kurator harus meminta agar agunan diserahkan untuk dijual lebih lanjut menurut cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dengan tidak mengurangi hak kreditor pemegang hak tanggungan atas hasil penjualan agunan, setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kedudukan kreditor separatis yang mempunyai hak eksekusi yang harus didahulukan, dirasa terbebani dengan aturan ini.

Berkaitan dengan perlindungan kreditor separatis dalam kasus kepailitan PT. Uni Enlarge Industry Indonesia (PT UEII), PT. Bank Chinatrust Indonesia selaku kreditor separatis telah melakukan langkah sesuai dengan pasal 55 ayat (1) untuk mengeksekusi langsung benda yang di agunkan semenjak terjadinya insolvensi seolah-olah tidak terjadinya kepailitan. Namun keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mewajibkan PT. Bank Chinatrust Indonesia tentu telah menyalahi ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan Kreditor separatis yang lebih tinggi daripada pekerja/buruh sebagai kreditor Preferen. Meskipun akhirnya keputusan tersebut di batalkan oleh Mahkamah Agung dan Hak separatis PT. Bank Chinatrust Indonesia telah dilindungi, namun terlihat dalam kasus kepailitan tersebut terdapat potensi hakum mengenyampingkan hak kreditor separatis yang bisa berakibat hak kreditor separatis tidak mendapat perlindungan,

Nasib berbeda justru harus diterima oleh Bank Cimb Niaga selaku kreditor separatis dalam kasus kepailitan PT. Jaba Garmino. Sebelumnya Bank Cimb Niaga telah memohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan daftar pembagian Boedel pailit dengan alasan bank Cimb Niaga memiliki hak penuh terhadap hasil lelang benda agunan yang telah dilakukan oleh kurator. Bank Cimb niaga juga keberatan dengan pembagian yang sama dengan kreditor lain dengan alasan kedudukan Bank Cimb Niaga sebagai kreditor separatis lebih tinggi daripada kedudukan kreditor lainnya. Kemudian Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan tersebut dan jelas telah merugikan Bank Cimb Niaga selaku kreditor separatis. keputusan ini jelas mengenyampingkan pasal 55 ayat (1) yang telah memberikan perlindungan kepada kreditor separatis dalam kasus kepailitan. Keputusan ini juga tidak sejalan dengan pasal 59 ayat (2) undang-undang nomor 37 tahun 2004 bahwa penjualan yang dilakukan oleh kuratir tidak akan mngurangi hak kreditor separatis terhadap hasil penjualan agunan tersebut.

KESIMPULAN

Kedudukan kreditor separatis seperti yang disebutkan dalam pasal 1134 KUHPerdara merupakan kedudukan paling tinggi dibandingkan kreditor lainnya selama tidak ada Undang - undang lain yang mengatur sebaliknya. Dalam kepailitan kedudukan kreditor separatis telah

di atur dalam pasal 55 ayat (1) undang-undang kepailitan dan PKPU yang mana kreditur separatis dengan tetap memperhatikan pasal 56, pasal 57 dan pasal 58 bisa langsung mengeksekusi hak benda yang diagunkan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kedudukan kreditur separatis yang memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan kreditur lain juga terlihat dalam putusan kasus kepailitan kepailitan PT. Uni Enlarge Industry Indonesia (PT UEII) yang mana dalam kasus kepailitan ini PT. Chinatrust Indonesia telah mengeksekusi sendiri benda yang diagunkan kepadanya sesuai dengan pasal 55 ayat (1) undang undang Kepailitan dan PKPU. Dengan putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PT. Chinatrust Indonesia untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang awalnya mewajibkan PT. Chinatrust Indoneisa membagikan sebagian hasil lelangnya kepada pekerja/buruh sebagai kreditur preferen, telah menegaskan kedudukan kreditur separatis yang lebih tinggi dari kreditur lain.

Namun putusan berbeda diterima oleh PT.Cimb Niaga. Hak separatis yang dimiliki oleh Bank Cimb Niaga telah diingkari dengan tidak diterimanya secara penuh hasil penjualan barang yang di tanggungkan yang dilakukan oleh kurator. Jika dikaitkan dengan Undang-undang nomor 37 tahun 2004 keputusan ini tentunya melanggar pasal 59 ayat (2) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 yang menjamin bahwa kreditur separatis tidak akan kehilangan haknya atas penjualan benda yang menjadi agunan walaupun sudah diserahkan kepada kurator. Berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pasal 55 ayat (1) yang secara khusus mengatur mengenai kreditur separatis dalam kasus kepailitan, tidak diperhatikan oleh setiap hakim dalam memberikan suatu keputusan.

Dalam kasus kepailitan hak kreditur separatis telah dilindungi dalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 yang mana dengan tetap memperhatikan pasal 56, pasal 57 dan pasal 58, kreditur separatis bisa mengeksekusi langsung benda yang di agunkan padanya. Dalam pasal 57 ayat (6) dan pasal 58 ayat (2) secara tegas mewajibkan hakim pengawas dan kurator untuk melindungi kepentingan kreditur separatis. Perlindungan ini telah terbukti dengan putusan Mahkamah Agung terhadap PT. Chinatrust Indonesia sehingga PT. Chinatrust Indonesia selaku kreditur separatis tidak perlu membagikan sebagian hasil lelang benda agunan kepada para pekerja/buruh selaku kreditur preferen. Namun Nasib berbeda harus diterima Bank Cimb Niaga yang tidak bisa menerima sepenuhnya hasil lelang benda agunannya yang dilakukan oleh kurator. Putusan tersebut jelas telah merugikan Bank Cimb Niaga selaku kreditur separatis karena harus mendapat bayaran penuh sesuai dengan hasil penjualan benda agunan yang di karenakan hasil penjualan tersebut juga dibagikan kreditur lain yang kedudukannya di bawah Bank Cimb Niaga selaku krditur separatis. Perbedaan keputusan ini jelas menggambarkan bahwa kreditur separatis belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum dalam kasus kepailitan.

REFERENSI

- Gautama, S. 1998. *Komentar atas Peraturan Baru untuk Indoensia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hukum Online. 2010. *Hakim Perintahkan Kreditor Separatis Berbagai Hak dengan Buruh*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-perintahkan-kreditor-separatis-berbagai-hak-dengan-buruh-lt4ba11d3b8804d/>. diakses pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 14:04 WIB
- Ibrahim, J. 2007. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. 2009. *Penelitian hukum (Cetakan ke 5)*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, H. 2017. *BUMN PERSERO: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*. Malang : Penerbit Setara Press.

- Sastrawidjaja, M. S. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT.Alumni.
- Siregar, N. F. 2012. *Perbedaan Antara Kreditur Separatis dengan Kreditur Konkuren*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-yang-dimaksud-dengan-kreditur-separatis-dan-kreditur-konkuren-dalam-kepailitan-cl1998/>. diakses pada 8 Juli 2023 pukul 13:44 WIB.
- Situmorang, V. & Soekarso, 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono, B. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.